



PENETAPAN

Nomor : 14/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rusdi bin Landang, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Pising, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 12 Januari 2015 dengan Nomor: 14/Pdt.P/2016/PA.Wsp. telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Rusdi bin Landang , lahir pada tanggal 17 April 1997 (Umur 18 tahun) di Soppeng berdasarkan ijazah No. DN 19 Dd 0051950 tanggal 14 Juni 2010, bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Paisah binti La Baco.
2. Bahwa, Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Donri-Donri Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasar surat penolakan Nomor Kk.21.18.06/PW-01/13/I/2016 tertanggal 8 Januari 2016 sehingga Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Bahwa, karena masih belum cukup umur untuk menikah 18 tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.

4. Bahwa, secara fisik Pemohon tersebut sudah mampu untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Paizah binti Labaco, 17 tahun dan Pemohon telah bekerja dan mampu untuk menafkahi isteri dan anaknya kelak.
5. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan Pemohon Rusdi Bin Landang Ukkas dengan Paizah binti Labaco sudah terlanjur disiapkan.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Rusdi bin Landang untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Paisah binti La Baco.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon hadir, dengan memberikan keterangan kepada majelis sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon bernama Rusdi bin Landang , berumur 18 tahun, akan menikah dengan seorang perempuan bernama Paizah binti La Baco;

Hal 2-7 Pen. No. 14/Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rusdi bin Landang telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan asmara dengan perempuan Paisah binti La Baco telah direstui orang tua;
- Bahwa, Rusdi bin Landang sudah tidak Sekolah lagi (sudah tamat), sudah mempunyai pekerjaan dan siap menikah dengan perempuan Paisah binti La Baco tanpa ada tekanan dari orang tua ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng Nomor kk.21.18.06/PW.01/13/I/2016 tanggal 8 Januari 2016; bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P1.
3. Foto copy Ijazah No. DN-19 Dd 0051950 tanggal 14 Juni 2010 an. Rusdi bin Landang yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 33 Solie, Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P2

Bahwa, selain bukti surat Pemohon mengajukan saksi dua orang masing-masing bernama :

1. Hasnani binti Ali Rahman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Solie, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Rusdi bin Landang , karena Pemohon adalah kemandakan saksi;
 - Bahwa, Pemohon bermaksud memohon Dispensasi untuk menikah, karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku ;
 - Bahwa, Rusdi bin Landang sekarang masih berumur 18 tahun, tapi kelihatannya sudah dewasa;
 - Bahwa, setahu saksi antara Rusdi bin Landang dengan Paisah binti La Baco tidak ada hubungan nasab yang bisa menghalangi perkawinannya;
 - Bahwa, apabila perkawinannya ditanggguhkan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan .

Hal 3-7 Pen. No. 14/Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alimuddin bin Muhammad, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Solie, Desa Pising, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Rusdi bin Landang saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud menikah, namun masih berumur 18 tahun, belum cukup menurut Undang-Undang;
- Bahwa, Rusdi bin Landang kelihatannya sudah baliq dan bekerja sebagai pedagang dan sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya setelah ia menikah;
- Bahwa, calon isteri Rusdi bin Landang bernama Paizah binti Labaco, keduanya sudah saling mencintai (pacaran) dan telah direstui oleh kedua orang tuanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan Calon isterinya tidak ada hubungan kerabat dekat, senasab atau sesusuan;
- Bahwa, apabila perkawinannya ditangguhkan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, majelis cukup menunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi kawin, karena Pemohon Rusdi bin Landang usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku (penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal 4-7 Pen. No. 14/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006) bahwa permohonan Pemohon sesuai dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan dua orang saksi dipersidangan, yang menunjukkan bahwa telah terbukti Pemohon bernama Rusdi bin Landang belum cukup umur menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut dibawah sumpah masing-masing adalah **Hasnani binti Ali Rahman** dan **Alimuddin bin Muhammad**, serta keterangan Pemohon yang akan menikah dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon masih berusia 18 tahun, tetapi anak tersebut sudah baliq.
- Bahwa, Pemohon telah datang melamar secara baik kepada orang tua Paisah binti La Baco dan lamaran tersebut diterima ;
- Bahwa, Rusdi bin Landang dan calon isterinya sudah saling mencintai;
- Bahwa, antara Rusdi bin Landang dengan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk kawin menurut syar'i ;
- Bahwa, rencana perkawinan Rusdi bin Landang dengan calon isterinya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2016, akan tetapi Pemohon mohon dispensasi dari Pengadilan Agama karena usia anak Pemohon belum cukup menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum diatas, maka meskipun Rusdi bin Landang masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang - Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan asmara yang sulit dipisahkan dan juga pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon isteri Rusdi bin Landang sudah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Rusdi bin Landang diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal 5-7 Pen. No. 14/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dihubungkan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nur ayat 32 yang artinya:

" Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberiannya dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa menikahkan Pemohon dengan calon isterinya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sesuai maksud pasal 7 (2), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Juncto Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon, Rusdi bin Landang untuk menikah dengan perempuan yang bernama, Paizah binti La Baco;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Asnawi Semmauna sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi.Bungawali, M.H. dan Drs. Kasang sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs Muh. Amin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hal 6-7 Pen. No. 14/Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Andi.Bungawali, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Kasang

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	191.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, SH

Hal 7-7 Pen. No. 14/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Salinan Penetapan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, SH

Hal 8-7 Pen. No. 14/Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)